RENCANA STRATEGIS

DEPUTI BIDANG BIDANG AKREDITASI

TAHUN 2020-2024

JAKARTA
2021

Kata Pengantar

Rencana Strategis Deputi Bidang Akreditasi - Badan Standardisasi Nasional (Renstra BSN) Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang merupakan acuan utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Akreditasi - BSN dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dimulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Renstra Deputi Bidang Akreditasi - BSN Tahun 2020-2024 ini disusun dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Renstra Deputi Bidang Akreditasi - BSN Tahun 2020-2024 diharapkan akan mampu menjadi dokumen acuan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dan dapat meningkatkan keterpaduan, keteraturan, dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh unit kerja dalam rangka mencapai target kinerja sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja dari masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Harapan kami semoga Renstra Deputi Bidang Akreditasi - BSN Tahun 2020-2024 ini dapat memberikan kontribusi meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja BSN kepada publik khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Jakarta, Januari 2020
Deputi Bidang Akreditasi

Donny Purnomo JE

Daftar Isi

Halaman Judul..... i
Kata Pengantar..... ii
Daftar Isi..... iii
Daftar Tabel..... iv
Daftar Gambar..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1 Kondisi Umum …….. 2
1.2 Potensi dan Permasalahan..…… 10

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024……..... 13
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BSN……. 13
2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Akreditasi……..……..…… 16

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBANGAN DEPUTI BIDANG AKREDITASI 18
3.1 Arah Kebijakan dan Strategis BSN……..……. 18
3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Deputi Bidang Akreditasi 23
3.3 Kerangka Regulasi……..……..…… 23

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN……..... 24
4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Akreditasi …… 24
4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan ……...….. 25

BAB V TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... 27
5.1 Target Kinerja…… 27
5.2 Kerangka Pendanaan…….……...….. 28

BAB VI PENUTUP…….……..... 29

LAMPIRAN

Lampiran 1: Matrik Kinerja dan Pendanaan Program - Kegiatan

Lampiran 2: Matrik Kerangka Regulasi

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Perkembangan Skema Akreditasi Tahun 2014-2019..... 7
Tabel 1.2 Perkembangan LPK yang Diakreditasi KAN 2014-2019..... 8
Tabel 1.3 MRA APAC dan MLA IAF ……. 10
Tabel 1.4 MRA APAC dan MLA ILAC ……..... 10
Tabel 1.5 Potensi dan Permasalahan Deputi Bidang Akreditasi …… 12
Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan BSN Tahun 2020-2024..... 14
Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan …….…….……. 16
Tabel 4.1 Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Akreditasi…… 24
Tabel 4.2 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dalam lingkup Deputi Bidang Akreditasi…… 25
Tabel 5.1 Target Kinerja Deputi Bidang Akreditasi Tahun 2020……. 27
Tabel 5.2 Target Deputi Akreditasi Tahun 2021-2024…….. 28

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Proses Bisnis Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian..... 3
Gambar 1.2 Pengelolaan Infrastruktur Mutu Nasional Indonesia melalui Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian..... 4
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Deputi Bidang Akreditasi di dalam Struktur Organisasi Badan Standardisasi Nasional……. 6
Gambar 3.1 . Kerangka Strategis BSN..... 15

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Strategis Deputi Bidang Akreditasi - Badan Standardisasi Nasional (Renstra Deputi Bidang Akreditasi - BSN) Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Deputi Bidang Akreditasi - BSN untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Dalam penyusunannya, Renstra Deputi Bidang Akreditasi - BSN Tahun 2020-2024 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, penyusunan Renstra Deputi Bidang Akreditasi - BSN Tahun 2020-2024 juga mempertimbangkan berbagai kondisi perkembangan lingkungan strategis BSN, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, di kancah domestik dan di kancah internasional, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra diharapkan mampu merespon perubahan lingkungan dan menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian. Salah satu kondisi yang menjadi perhatian dalam penyusunan Renstra Deputi Bidang Akreditasi - BSN Tahun 2020-2024 adalah pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), yakni meluasnya penyebaran infeksi Covid-19 secara global ke seluruh negara, termasuk di Indonesia pada awal tahun 2020. Meluasnya pandemi Covid-19 dengan cepat secara global memaksa terjadinya perubahan tatanan yang menyebabkan terjadi guncangan perlambatan ekonomi global, termasuk di Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang meluas secara nasional memiliki dampak negatif terhadap berbagai bidang, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK). Hal tersebut dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional, sehingga perlu diantisipasi dan direspon oleh pemerintah Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia adalah pembatasan pertemuan secara tatap muka dan '*work from home*' guna memutus rantai penyebaran Covid-19, sehingga dampaknya terhadap BSN antara lain: (a) pelaksanaan kegiatan SPK dirasa masih belum optimal, (b) kuantitas pelayanan BSN kepada pemangku kepentingan berkurang, (c) perubahan pola dan tata kerja pegawai BSN, dan (d) berkurangnya koordinasi internal antar pegawai BSN, dan koordinasi eksternal dengan para pemangku kepentingan.

Kebijakan lainnya adalah melakukan realokasi anggaran instansi pemerintah guna dialihkan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional. BSN turut berperan proaktif dalam merespon kebijakan ini, yaitu dengan cara melakukan realokasi dan penghematan anggaran BSN dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara lebih optimal dan terukur, sehingga: (a) kegiatan pertemuan secara daring untuk pembahasan kebijakan masih dapat dilakukan, (b) kualitas pelayanan BSN kepada pemangku kepentingan dapat dioptimalkan, (c) diseminasi kebijakan standardisasi berupa skema akreditasi kepada pemangku kepentingan dapat dilakukan secara luas dengan menggunakan media sosial, (d) ada peningkatan kegiatan *capacity building*, baik untuk

internal maupun eksternal BSN, dan (e) penyesuaian pola dan tata cara kerja akibat adanya kebijakan '*work from home'.*

Dalam mengantisipasi dan merespon atas merebaknya dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, yang diramalkan akan berpengaruh dalam beberapa tahun ke depan, Renstra Deputi Bidang Akreditasi - BSN sebagai dokumen perencanaan jangka menengah merespon dengan merumuskan strategi-strategi yang dirumuskan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19, serta kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya membantu dan mendorong pemulihan perekonomian nasional pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Selain itu, kebijakan akreditasi dan penilaian kesesuaian sebagai output BSN yang bersifat strategis diarahkan untuk mendukung pemerintah dalam menangani dampak pandemi Covid-19. Keseluruhan strategi dan kebijakan tersebut akan dilaksanakan di seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Akreditasi - BSN sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain dari sisi strategi dan arah kebijakan, sasaran dan target pada indikator kinerja dalam Renstra juga diselaraskan dengan kondisi terkini, sehingga pencapaian target dan output kinerja Deputi Bidang Akreditasi - BSN sesuai dengan Prioritas Nasional.

Berdasarkan pedoman teknis penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 5 Tahun 2019, sebagaimana perubahannya dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020, Renstra K/L terdiri dari 5 bab dan 2 lampiran. Dalam Bab 1, disajikan kondisi umum Deputi Bidang Akreditasi - BSN yang merupakan penggambaran atas profil Deputi Bidang Akreditasi - BSN, pencapaian-pencapaian Renstra Deputi Bidang Akreditasi - BSN periode sebelumnya (2015-2019), aspirasi masyakarat terhadap Deputi Bidang Akreditasi - BSN, layanan publik Deputi Bidang Akreditasi - BSN, dan regulasi lingkup dalam kewenangan Deputi Bidang Akreditasi - BSN. Selanjutnya, dalam rangka melayani stakeholders serta dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, dijelaskan pula potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh BSN pada periode 5 (lima) tahun mendatang yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Potensi dan permasalahan Deputi Bidang Akreditasi - BSN yang dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir Bab I ini merupakan hasil analisis yang telah dilaksanakan oleh Deputi Bidang Akreditasi - BSN dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan serta potensi dan permasalahan yang berasal dari internal BSN maupun yang berasal dari lingkungan eksternal.

1.1 Kondisi Umum

Badan Standardisasi Nasional (BSN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Sistem standardisasi dan penilaian

kesesuaian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, merupakan sebuah sistem yang tersusun atas sub-sistem standardisasi dan sub-sistem penilaian kesesuaian. Standardisasi merupakan serangkaian proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi standar yang dilaksanakan secara tertib, dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, sedangkan penilaian kesesuaian merupakan serangkaian kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal atau orang-perorangan telah memenuhi persyaratan acuan yang telah ditetapkan. Proses bisnis standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian digambarkan dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Proses Bisnis Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu atas barang, jasa, proses, sistem, atau personel yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan tujuan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), yang mencakup:

a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
b. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
c. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Dalam konteks perkembangan ekonomi global, sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian merupakan implementasi dari sistem pengelolaan infrastruktur mutu nasional yang diakui di tingkat internasional sebagai sebuah sistem fundamental dalam peningkatan daya saing dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan setiap bangsa dalam kancah ekonomi global. Pengelolaan infrastruktur mutu nasional Indonesia melalu sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dapat digambarkan secara skematik oleh Gambar 1.2.

Gambar 1.2. Pengelolaan Infrastruktur Mutu Nasional Indonesia melalui Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

BSN bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, sedangkan Komite Akreditasi Nasional (KAN), yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden melalui BSN secara khusus bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang akreditasi penilaian kesesuaian.

1.1.1 Profil Deputi Bidang Akreditasi – BSN

Berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, tugas Deputi Bidang Akreditasi adalah

“melaksanakan penyusunan dan pelaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian”

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Deputi Bidang Akreditasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi;

d. pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Tugas dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon II yang berada di bawah Deputi Bidang Akreditasi, yaitu sebagai berikut:

a. Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi;

b. Direktorat Akreditasi Laboratorium; dan

c. Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi.

Struktur Deputi Bidang Akreditasi dapat dilihat pada gambar 1.3.

a. Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi

Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan lembaga sertifikasi, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi, serta pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang sistem akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan;

b. penyiapan bahan pengembangan dan pemeliharaan sistem di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan;

c. penyiapan bahan pelaksanaan harmonisasi di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan;

e. penyiapan bahan pelaksanaan pemenuhan kewajiban internasional di bidang sistem dan harmonisasi akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan; dan

f. penyiapan pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan.

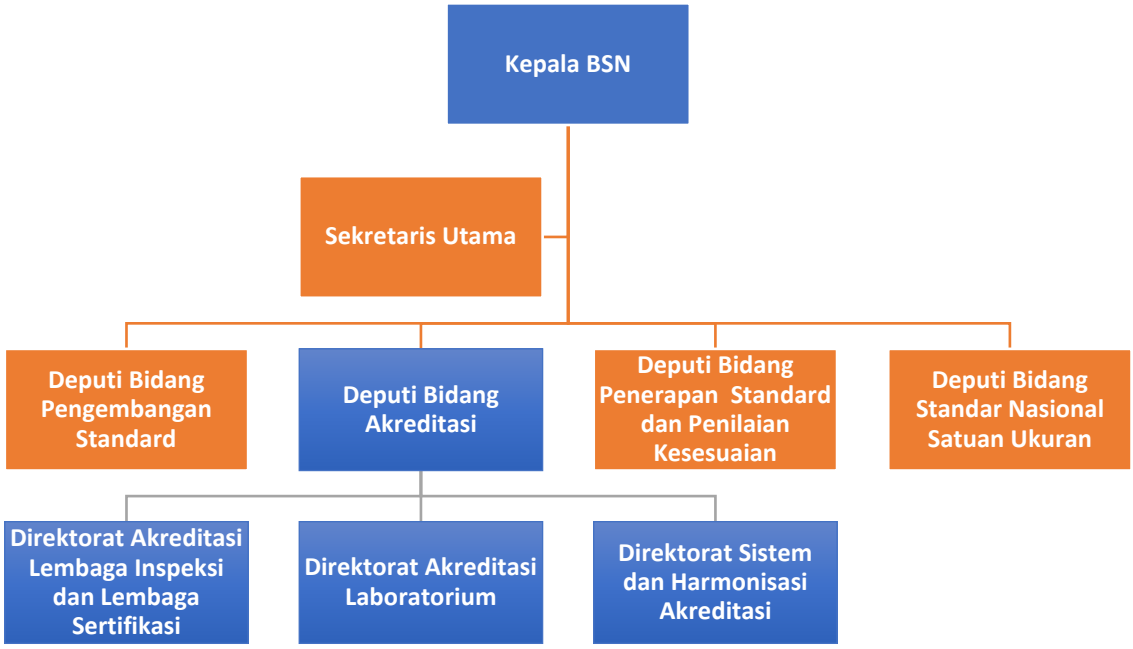

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Deputi Bidang Akreditasi di dalam Struktur Organisasi Badan Standardisasi Nasional

b. Direktorat Akreditasi Laboratorium

Direktorat Akreditasi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Akreditasi Laboratorium menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan;

b. pelaksanaan proses akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan; dan

c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi laboratorium pengujian, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, penyelenggara uji profisiensi, dan produsen bahan acuan.

c. Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga

Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi;

b. pelaksanaan proses akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi; dan

c. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi.

1.1.2 Capaian Renstra Badan Standardisasi Nasional 2015-2019

Capaian Rencana Strategis Deputi Bidang Akreditasi – BSN periode 2015-2019 (Renstra Deputi Bidang Akreditasi – BSN 2015-2019) merupakan gambaran kinerja pelaksanaan Renstra Deputi Bidang Akreditasi – BSN periode sebelumnya. Capaian Renstra Deputi Bidang Akreditasi – BSN 2015-2019 menjabarkan keberhasilan Deputi Bidang Akreditasi – BSN melalui pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan Deputi Bidang Akreditasi – BSN selama tahun 2015-2019. Selain itu, capaian Renstra Deputi Bidang Akreditasi – BSN ini juga memasukkan hal-hal strategis yang masih terkendala selama periode sebelumnya, serta upaya perbaikan yang perlu dilakukan pada Renstra Deputi Bidang Akreditasi – BSN periode berikutnya sebagai suatu proses perencanaan strategis yang berkesinambungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, tugas akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) dilakukan oleh BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN). Untuk melaksanakan tugas ini, Deputi Bidang Akreditasi - BSN mempunyai tanggung jawab untuk mengoperasikan akreditasi LPK dan menjadi sekretariat KAN. Capaian utama di bidang akreditasi LPK selama periode 2014-2019 adalah sebagai berikut:

a. Perkembangan skema akreditasi yang dioperasikan

Skema akreditasi adalah prosedur, tatacara, dan aturan bagaimana suatu akreditasi dioperasikan pada bidang tertentu dan menjadi acuan baik oleh KAN maupun LPK dalam suatu layanan akreditasi. Skema akreditasi dikembangkan dan dioperasikan oleh KAN dalam rangka memfasilitasi kebutuhan pemangku kepentingan, baik pemerintah atau regulator, industri, atau masyarakat umum untuk pengujian, kalibrasi, inspeksi, verifikasi, dan sertifikasi, baik untuk tingkat nasional maupun internasional. Sampai dengan akhir tahun 2019, KAN telah mengoperasikan 30 skema akreditasi.

Tabel 1.1. Perkembangan Skema Akreditasi Tahun 2014-2019

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Skema Akreditasi	15	17	21	27	28	30

Beberapa skema akreditasi yang telah dioperasikan, sebagian ditujukan untuk memfasilitasi implementasi regulasi pemerintahan dalam beberapa sektor, baik untuk

tujuan perlindungan masyarakat atau konsumen maupun untuk keperluan memperlancar ekspor produk unggulan Indonesia.

Sebagai contoh skema verifikasi legalitas kayu dan pengelolaan hutan produksi lestari dilaksanakan untuk mendukung regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam rangka fasilitasi ekspor produk berbasis kayu, terutama untuk memastikan bahwa kayu yang digunakan adalah kayu yang legal perolehannya dan diambil dari hutan yang dikelola dengan prinsip hutan lestari. Contoh yang lain adalah skema sistem manajemen anti penyuapan yang dioperasikan untuk mendorong organisasi dalam menerapkan sistem manajemen anti penyuapan yang sejalan dengan progam pemerintah di bidang pencegahan korupsi.

b. LPK yang diakreditasi

Untuk memastikan kesesuaian barang, jasa, proses, sistem, atau personal terhadap persyaratan SNI atau persyaratan tertentu lainnya, maka diperlukan kegiatan penilaian kesesuaian. Kegiatan penilaian kesesuaian dilakukan oleh LPK yang telah di akreditasi KAN, baik laboratorium penguji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik, lembaga inspeksi, lembaga validasi/verifikasi ataupun lembaga sertifikasi. Oleh karena itu, peranan LPK sangat diperlukan dalam kegiatan penerapan SNI.

Pertumbuhan LPK yang diakreditasi mengindikasikan semakin besarnya kebutuhan penilaian kesesuaian atau sertifikasi di Indonesia dan semakin sadarnya masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi pada kelangsungan usaha dan perlindungan pada keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Sampai dengan 31 Desember 2019, sebanyak 2.177 LPK telah diakreditasi oleh KAN, yang terdiri dari 312 lembaga sertifikasi, 114 lembaga inspeksi, 1.727 laboratorium, dan 24 penyelenggara uji profisiensi. Tabel 1.7 menyajikan perkembangan LPK yang telah diakreditasi oleh KAN pada periode 2014-2019.

Tabel 1.2. Perkembangan LPK yang Diakreditasi KAN 2014-2019

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Laboratorium Penguji	801	961	1072	1170	1296	1366
Laboratorium Kalibrasi	172	208	230	249	274	291
Laboratorium Medik	34	46	49	55	64	70
Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi	4	6	11	13	17	24
Lembaga Inspeksi	32	44	53	80	91	114
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen	36	36	36	40	46	51
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan	14	15	16	20	21	23

Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan	6	8	8	8	8	8
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi	0	0	1	1	2	2
Lembaga Sertifikasi Personel	5	5	7	11	16	18
Lembaga Sertifikasi Produk	37	45	47	59	69	72
Lembaga Sertifikasi Organik	8	8	8	8	9	9
Lembaga Sertifikasi Halal	0	0	0	0	1	1
Lembaga Sertifikasi Ekolabel	2	2	2	2	2	2
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	14	13	13	14	14	15
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu	15	21	22	25	25	27
Lembaga Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca	0	2	2	3	3	3
Lembaga Sertifikasi PPIU	0	0	0	0	2	13
Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata	0	0	52	49	37	34
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajamen Bioresiko Laboratorium	0	0	0	0	0	1
Lembaga Sertifikasi HACCP	6	7	8	8	8	8
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajamen Kemanan Informasi	0	0	2	4	6	10
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan	0	2	2	2	2	2
Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan	0	0	0	2	6	9
Lembaga Sertifikasi SMK3	0	0	0	0	0	3
Lembaga Sertifikasi SMKRP	0	0	0	0	0	1
Lembaga Sertifikasi ISTC	0	0	0	0	0	1
TOTAL	**1187**	**1429**	**1641**	**1823**	**2019**	**2177**

c. Pengakuan internasional skema akreditasi

Untuk meningkatkan keberterimaan sertifikat penilaian kesesuaian yang diterbitkan di Indonesia, KAN menjadi anggota penuh di forum kerja sama badan akreditasi tingkat regional dan internasional tersebut di atas, yaitu *Asia Pasific Accreditation Cooperation* (APAC), *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC), dan *International Accreditation Forum* (IAF) serta telah berhasil mendapat pengakuan saling keberterimaan melalui *Multilateral Recognition Agreement* (MLA)/*Mutual Recognition Arrangement* (MRA). Dengan pengakuan tersebut, sertifikat penilaian kesesuaian yang diterbitkan oleh LPK yang diakreditasi oleh KAN, baik sertifikat pengujian, sistem

manajemen, produk, dan lain-lain, diakui oleh anggota MLA/MRA yaitu 71 (tujuh puluh satu) negara anggota IAF dan 103 (seratus tiga) negara anggota ILAC.

Selama periode 2014-2019 telah diperoleh 5 (lima) penambahan pengakuan internasional untuk skema akreditasi KAN, yaitu:

1. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan
2. Lembaga Sertifikasi Person
3. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi
4. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Energi
5. Penyelenggara Uji Profisiensi

Sampai dengan Desember 2019, pengakuan internasional skema akreditasi KAN melalui MLA/MRA mencakup 12 (dua belas) skema dari 30 (tiga puluh) ruang lingkup skema yang dioperasikan, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 1.8 dan Tabel 1.9.

Tabel 1.3. MRA APAC dan MLA IAF

MRA/MLA	MRA APAC	MLA IAF
Quality Management Systems - QMS	24 Aug 2000	2 Sep 2002
Environmental Management Systems - EMS	08 Jul 2004	6 Oct 2007
Products	16 Jun 2009	19 Oct 2009
Food Safety Management Systems - FSMS	22 May 2013	21 Oct 2015
Person	15 Jun 2016	26 Oct 2018
Information Security Management Systems - ISMS	14 Dec 2017	21 Jun 2019
Energy Management Systems - EnMS	14 Dec 2017	21 Jun 2019

Tabel 1.4. MRA APAC dan MRA ILAC

MRA	MRA APAC	MRA ILAC
ISO/IEC 17025 *Testing*	22 May 2001	20 Jun 2001
ISO/IEC 17025 *Calibration*	13 Nov 2003	30 Dec 2003
ISO/IEC 17020 *Inspection*	09 Dec 2004	24 Oct 2012
ISO 15189 *Medical Labs*	14 Mar 2013	14 Mar 2013
ISO/IEC 17043 *Proficiency Testing*	21 Jun 2017	03 ct 2019

1.2 Potensi dan Permasalahan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Akreditasi memiliki peranan penting dalam pencapaian visi dan misi Badan Standardisasi Nasional serta tujuan-tujuan Standardisasi Nasional sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Sistem Penerapan Standar dan Akreditasi pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang diperlukan untuk memastikan bahwa SNI yang telah ditetapkan dapat dimanfaatkan oleh stakeholder dan masyarakat secara luas.

SNI hanya akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat bila SNI tersebut diterapkan, baik secara wajib maupun sukarela. Sedangkan akreditasi diperlukan untuk

memastikan secara formal kompetensi laboratorium, lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang melakukan penilaian kesesuaian terhadap barang maupun jasa untuk memastikan kesesuaiannya dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam SNI. Standar Nasional untuk Satuan Ukuran diperlukan untuk memastikan bahwa proses pengukuran yang sangat mempengaruhi hasil-hasil penilaian kesesuaian tersebut tertelusur kepada sistem satuan internasional. Ketiga unsur tersebut, yaitu standar, penilaian kesesuaian dan metrologi merupakan Infrastruktur Mutu Nasional untuk memfasilitasi pengakuan terhadap mutu produk-produk nasional.

Di samping itu, dengan telah dimulainya implementasi ASEAN Economic Community (AEC) sejak akhir tahun 2015, serta pengembangan ASEAN plus one FTA dengan negara-negara yang berpotensi menjadi partner perkembangan ekonomi ASEAN, maka peranan Infrastruktur Mutu Nasional menjadi semakin besar. Common Rules of Standards and Conformance, yang merupakan salah satu dari pilar utama yang diperlukan untuk dapat mewujudkan aliran barang secara bebas di pasar ASEAN, perlu dipertimbangkan sebagai basis pengembangan Infrastruktur Mutu Nasional sehingga Indonesia mampu memenuhi kewajibannya untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan ASEAN dan mendorong daya saing AEC untuk bersaing dengan aliansi ekonomi dunia lainnya. Hal tersebut mengingat Indonesia memegang peranan dan memiliki potensi untuk memperoleh manfaat dan sekaligus potensial untuk mengalami resiko yang terbesar dari pasar tunggal dan basis produksi ASEAN karena jumlah penduduk dan luas wilayahnya.

Dimulainya perundingan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan mitra dagang strategis seperti Uni Eropa, Jepang, Australia dan lain-lain melalui mekanisme Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) juga sangat memerlukan dukungan kesiapan standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional dalam mengimplementasikan chapter technical barrier to trade yang tertuang dalam CEPA. Dua hal utama yang diperlukan adalah kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan standar dan prosedur penilaian kesesuaian yang disepakati dalam CEPA tersebut.

Tabel 1.5 Potensi dan Permasalahan Deputi Bidang Akreditasi

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Penerapan SNI dapat memberi kontribusi dalam perlindungan publik dari aspek kesehatan, keamanan dan keselamatan serta pelestarian lingkungan hidup 2. Penerapan SNI dapat menaikkan daya saing prduk nasional di pasar domestik maupun global 3. Pemrosesan akreditasi LPK melalui program akreditasi *online* "*Komite Akreditasi Nasional Management Information System*" (KANMIS) 4. Meningkatnya permintaan akreditasi LPK oleh stakeholder 5. LPK yang kompeten setelah diakreditasi KAN 6. Kebutuhan skema akreditasi baru yang terus meningkat	1. Masih perlunya koordinasi antar intansi K/L dalam program pembinaan untuk mendorong penerapan SNI bagi pelaku usaha, terutama UMK untuk mendorong produk UKM yang telah ber-SNI di desa masuk ke pasar retail modern dan mendorong produk UKM yang telah memenuhi SNI dapat memperluas distribusinya ke luar negeri. 2. Masih perlunya koordinasi antar instansi pemerintahan dalam rangka penerapan produk - produk ber-SNI terutama SNI Wajib. 3. Masih lemahnya penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan praktek penerapan standar, sehingga dapat merugikan pelaku usaha yang sungguh-sungguh telah menerapkan standar; 4. Kurangnya infrastruktur penilaian kesesuaian baik lembaga sertifikasi produk, laboratorium penguji dan laboratorium kalibrasi yang terdistribusi secara merata di wilayah Indonesia, sehingga menyulitkan pelaku usaha dalam proses pengujian dan sertifikasi dan berdampak biaya tinggi.	1. Diperlukan penyusunan atau review aturan yang ditetapkan sebelumnya seperti penyusunan aturan terkait lisensi tanda SNI dan revisi PSN 301 tentang Pedoman Pemberlakuan SNI secara Wajib 2. Perbaikan sistem penerapan standar melalui skema penerapan standar dan pengaturan pemberian lisensi tanda SNI untuk SNI yang diterapkan sukarela 3. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam implementasi PSN 301, diantaranya dalam penetapan Program Nasional Penerapan Standar (PNRT), penyusunan draft regulasi teknis maupun persiapan notifikasi ke TBT-WTO 4. Peningkatan sumber daya manusia eksternal (Asesor, panitia teknis) dengan melakukan refreshing course Asesor, pelatihan Asesor, serta sosialisasi yang terkait dengan persyaratan akreditasi

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020-2024

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BSN

Visi merupakan tujuan masa depan suatu instansi atau organisasi yang dibuat secara tertulis**.** Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia, maka Kementerian/Lembaga (K/L) hanya memiliki 1 (satu) visi, yaitu visi Presiden Republik Indonesia 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Hal ini berarti bahwa visi BSN harus menyelaraskan dengan visi Presiden Republik Indonesia, sehingga visi BSN hingga tahun 2020-2024 adalah:

VISI

"*Badan Standardisasi Nasional yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*"

Misi merupakan penjabaran-penjabaran dari sebuah visi organisasi. Presiden Republik Indonesia memiliki 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua. Dalam konteks standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN berkontribusi secara langsung terhadap misi nomor 2, yaitu Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing. Oleh karena itu, maka misi Badan Standardisasi Nasional adalah "**Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing melalui Pengelolaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian**, meliputi:

1. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia yang berkualitas dan responsif terhadap perubahan.
2. Menyelenggarakan tata kelola penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara komprehensif dan menyeluruh.
3. Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi dan imparsialitas serta keberterimaan global.
4. Mengelola standar nasional satuan ukuran untuk menjamin ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.

5. Mengelola sumber daya manusia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis modal manusia.
6. Menerapkan reformasi birokrasi BSN sesuai *roadmap* reformasi birokrasi nasional.

Tujuan organisasi merupakan visi yang dipersempit, dijabarkan berdasarkan misi organisasi. Tujuan BSN pada periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan BSN Tahun 2020-2024

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	1. Persentase produk Indonesia ber-SNI yang diterima negara tujuan ekspor, dengan target s.d 2024 sebesar 20%. 2. Persentase produk ekspor yang ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 4,6 % 3. Persentase produk ber-SNI, dengan target s.d 2024 sebesar 20%.

Berdasarkan visi BSN tahun 2020-2024, maka dijabarkan satu tujuan strategis seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1 di atas. Tujuan tersebut memiliki 3 (tiga) indikator tujuan yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Kedelapan indikator tujuan tersebut harus diukur secara rutin, minimal pada akhir periode Renstra BSN.

Visi, misi, dan tujuan BSN selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis BSN yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja BSN 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut dihubungkan keterkaitannya menjadi sebuah peta strategis BSN Tahun 2020-2024. Dengan adanya peta strategis, maka ketertelusuran data dan output dari suatu sasaran strategis dapat dijadikan sebagai input sasaran strategis di tingkat atasnya untuk menuju pencapaian outcome BSN. Dalam penyusunan peta strategis BSN Tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan metode *balanced scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategis BSN Tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut

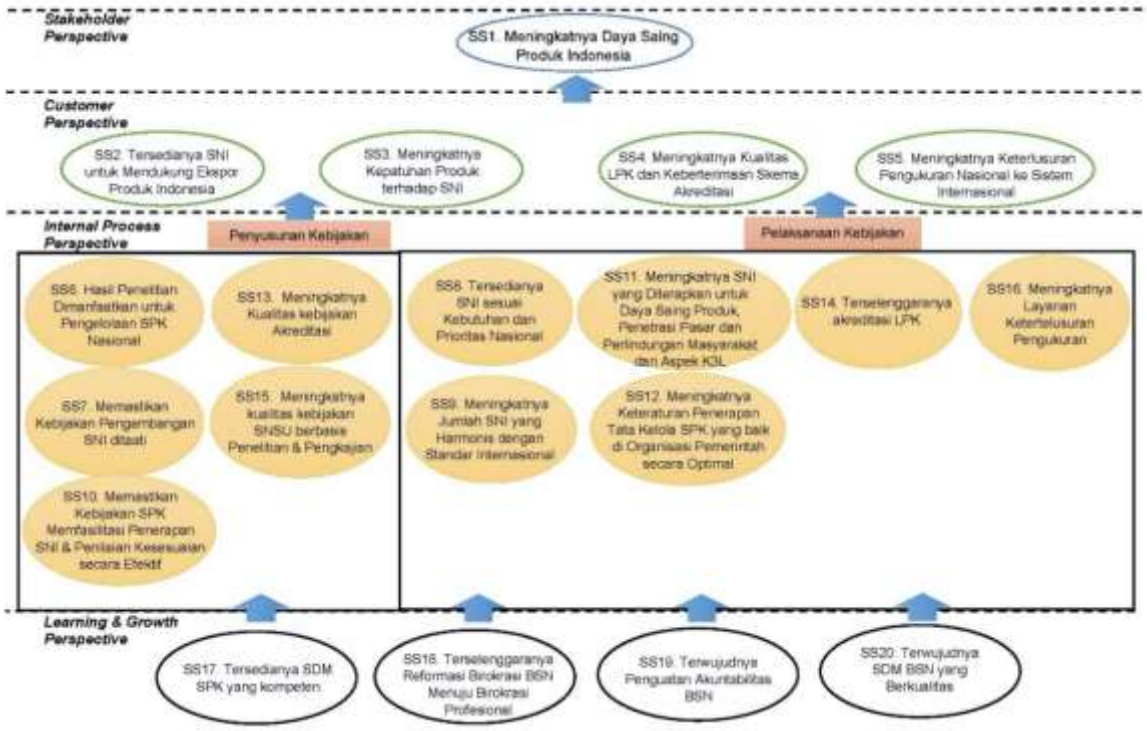

Gambar 2.1 Peta Strategis BSN Tahun 2020-2024

BSN memiliki 16 (enam belas) sasaran strategis (SS) yang dapat dilihat dalam peta stategis 2020-2024 di atas. Berikut merupakan 16 (enam belas) sasaran strategis tersebut:

1. SS1 Meningkatnya daya saing produk Indonesia
2. SS2 Tersedianya SNI untuk mendukung ekspor produk Indonesia.
3. SS3 Meningkatnya kepatuhan produk terhadap SNI.
4. SS4 Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi.
5. SS5 Meningkatnya ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional.
6. SS6 Dimanfaatkannya hasil penelitian untuk pengelolaan SPK nasional.
7. SS7 Memastikan kebijakan pengembangan SNI ditaati.
8. SS8 Tersedianya SNI sesuai kebutuhan dan prioritas nasional.
9. SS9 Meningkatnya jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional.
10. S10 Memastikan kebijakan SPK memfasilitasi penerapan SNI dan penilaian kesesuaian secara efektif.
11. SS11 Meningkatnya SNI yang diterapkan untuk daya saing produk, penetrasi pasar dan perlindungan masyarakat dari aspek K3L.

12. SS12 Meningkatnya keteraturan penerapan tata kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang baik di organisasi pemerintah secara optimal.
13. SS13 Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi.
14. SS14 Terselenggaranya akreditasi LPK.
15. SS15 Meningkatnya kualitas kebijakan SNSU berbasis penelitian dan pengkajian.
16. SS16 Meningkatnya layanan ketertelusuran pengukuran.
17. SS 17 Tersedianya SDM SPK yang kompeten.
18. SS 18 Terselenggaranya reformasi birokrasi BSN menuju birokrasi professional.
19. SS 19 Terwujudnya Penguatan Akuntabilitas BSN.
20. SS 20 SDM BSN yang berkualitas

2.2 Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Akreditasi

Misi

Mengelola sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi, dan imparsialitas serta keberterimaan global;

Tujuan

Tabel 2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan
Terwujudnya produk Indonesia terstandardisasi nasional dan berdaya saing global	- Persentase produk ber-SNI - Presentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK. - Persentase LPK terakreditasi. - Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi. - Skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional.

Sasaran Strategis:

Visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Akreditasi - BSN selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran strategis Deputi Bidang Akreditasi - BSN yang menjadi dasar dalam menentukan standar kinerja Deputi Bidang Akreditasi - BSN 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis tersebut dihubungkan keterkaitannya menjadi sebuah peta strategis BSN Tahun 2020-2024. Dengan adanya peta strategis, maka ketertelusuran data dan output dari suatu sasaran strategis dapat dijadikan sebagai input sasaran strategis di tingkat atasnya untuk menuju pencapaian outcome BSN. Peta strategis BSN Tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yaitu *stakeholder perspective, customer perspective, internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategis BSN Tahun 2020-2024 disajikan pada Gambar 2.1.

Sasaran strategis Deputi Bidang Akreditasi – BSN yang diturunkan dari peta strategis BSN 2020 – 2024 pada *costumer perspective* **SS 4 – Meningkatnya Kualitas LPK dan Keberterimaan Skema Akreditasi**.

Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas LPK dan Keberterimaan Skema Akreditasi” diturunkan dalam *internal process perspective* yaitu:

- SS13. Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi
- SS14. Terselenggaranya akreditasi LPK

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN DEPUTI BIDANG AKREDITASI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BSN

Gambar 3.1. Kerangka Strategis BSN

Arah kebijakan 1: Pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam mendukung sektor pembangunan nasional

Arah kebijakan ini menekankan pada pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berorientasi pada kualitas dalam mendukung pelaksanaan seluruh sektor pembangunan nasional. Pada sub-bab sebelumnya telah diuraikan bahwa BSN melalui pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat berkontribusi terhadap ketujuh PN dalam RPJMN 2020-2024, maka pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian harus diarahkan dalam mendukung ketujuh PN tersebut. Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- *Strategi 1.1: Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) berkualitas dan berkelanjutan*

  Strategi ini menekankan pada pengembangan SNI untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pengembangan SNI harus dilakukan secara berkelanjutan di mana pengembangan standar mengacu kepada standar berkualitas dan mutakhir termasuk pengembangan standar yang dibutuhkan dalam kondisi darurat (*force majeure*). Strategi ini dilakukan dengan berbagai upaya di antaranya penguatan sinergi dengan sistem inovasi nasional (*triple helix* - kerjasama dengan pemerintah, industri, dan akademisi) dan percepatan perumusan SNI.

- *Strategi 1.2: Meningkatkan penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai kebutuhan*

  Penerapan SPK perlu dilakukan sesuai kebutuhan, baik untuk SNI maupun standar lainnya. Hal ini untuk memastikan pemanfaatan standar terutama dalam mendukung prioritas nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Strategi ini fokus pada penerapan SPK sesuai kebutuhan dalam mendukung pembangunan nasional, termasuk penguatan daya saing UMKM, integrasi sistem sertifikasi SNI, dan penguatan kontribusi dalam penciptaan iklim kemudahan usaha serta penerapan anti suap.

- *Strategi 1.3: Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi, dan imparsialitas serta keberterimaan global*

  Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu, strategi ini juga menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.

- *Strategi 1.4: Implementasi Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke Sistem Internasional*

  Strategi ini menekankan kepada implementasi SNSU dengan mengutamakan ketertelusuran pengukuran nasional ke sistem internasional. SNSU sangat penting sebagai standar ukuran yang digunakan dalam penilaian kesesuaian untuk memastikan kualitas penerapan standar dapat terus terjaga. Strategi ini dilakukan melalui efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana dengan melengkapi sarana prasarana ketertelusuran dan memanfaatkan sarana prasarana fisik.

Arah kebijakan 2: Pengelolaan kebijakan standardisasi nasional terintegrasi

Arah kebijakan ini merupakan arah kebijakan pendukung berupa pengelolaan standardisasi nasional yang terintegrasi. Harmonisasi kebijakan standardisasi nasional perlu dijaga untuk memastikan penerapan standar dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, integrasi kebijakan pengelolaan standar juga dapat meningkatkan pengelolaan standar menjadi lebih baik, dari hulu hingga ke hilir. Strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini adalah:

- *Strategi 2.1: Mengelola kebijakan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) berbasis penelitian dan pengkajian*

  Strategi ini menekankan bahwa setiap kebijakan SPK yang dihasilkan harus didahului dengan penelitian dan pengkajian terkait kebijakan SPK tersebut. Penelitian dan kajian yang dimaksud akan menjadi lampiran dalam naskah akademik dan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan SPK yang disahkan.

- *Strategi 2.2: Mewujudkan tata kelola SPK secara komprehensif dan menyeluruh*

  Strategi ini merupakan upaya dalam membangun dan memperbaiki tata kelola SPK yang dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh, agar kesadaran maupun kepatuhan masyarakat terhadap standar dapat meningkat. Strategi ini dilakukan melalui beberapa inisiatif di antaranya adalah pembinaan pengelolaan standar hingga asesmen penerapan tata kelola standar pada organisasi pemerintah maupun swasta. Sehingga harus ada pedoman pembinaan tata kelola SPK yang baik. Dalam masa pandemi Covid-19, pedoman tata kelola diharapkan responsif termasuk dalam kondisi darurat (*force majure*).

Arah kebijakan 3: Pengelolaan Sumber Daya SPK dan Reformasi Birokrasi BSN

Arah kebijakan ini merupakan arah kebijakan pendukung berupa pengelolaan Sumber Daya SPK dan pengelolaan reformasi birokrasi BSN. Pengelolaan Sumber Daya SPK menjadi salah satu prioritas dalam strategi BSN tahun 2020-2024. Tata kelola pemerintahan yang baik juga perlu diwujudkan melalui implementasi reformasi birokrasi BSN dalam mewujudkan good governance menuju birokrasi BSN yang profesional. Oleh karena itu, strategi yang diterapkan dalam arah kebijakan ini antara lain:

- *Strategi 3.1: Meningkatkan kompetensi SDM SPK sesuai kebutuhan dan prioritas nasional*

  Kompetensi SDM SPK menjadi fokus utama dalam strategi ini, di mana diharapkan tidak hanya kuantitas namun juga kualitas SDM SPK dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan dan prioritas nasional. Peningkatan kompetensi ini dilakukan dengan meningkatkan kompetensi SDM pengelola SPK baik internal dan eksternal serta penguatan jabatan fungsional analis Standardisasi dan analis Metrologi.

- *Strategi 3.2: Optimasi pengelolaan reformasi birokrasi BSN 2020-2024*

  BSN telah mencapai beberapa perubahan penting dalam Renstra sebelumnya. Untuk itu, pada strategi ini lebih difokuskan pada optimasi pengelolaan reformasi birokrasi dengan fokus optimasi pada beberapa area perubahan yang masih dianggap kurang optimal.

- *Strategi 3.3: Penguatan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur*

  Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSN, dibutuhkan infrastruktur yang memadai, termasuk infrastruktur di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di mana dalam menghadapi era digital dibutuhkan adanya penyediaan platform teknologi Informasi yang didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana teknologi informasi.

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa output utama layanan BSN berpotensi diperlukan dalam pelaksanaan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan 8 (delapan) strategi BSN 2020-2024, BSN harus melakukan penyelarasan output dari setiap program dan kegiatan untuk setiap strategi dengan kebutuhan SNI, penilaian kesesuaian, akreditasi, dan SNSU dari setiap Program Prioritas (PP) yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020- 2024.

Keselarasan antara *output* utama BSN dengan kebutuhan setiap PP yang memerlukan dukungan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian nasional dimulai dari penetapan Program Nasional Pengembangan Standar (PNPS), tata cara penerapan standar dan penilaian kesesuaian, ketersediaan lembaga penilaian kesesuaian, dan ketersediaan SNSU untuk mendukung kegiatan penilaian kesesuaian. Hal ini merupakan landasan untuk memastikan keberhasilan BSN dalam menjalankan mandat, tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya sebagai bagian terintegrasi dari pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 dan RPJPN 2005-2025 dan mencapai visi Indonesia 2045. Beberapa bentuk peran BSN yang dapat diberikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah tersebut antara lain dapat berupa:

a. Presiden memberikan arahan untuk lebih memperhatikan penanganan pandemi Covid-19, BSN sesuai dengan tugas dan fungsi dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian mendukung program pemerintah dengan kebijakan, antara lain penyederhanaan dan percepatan perumusan standar untuk alat pelindung diri, kolaborasi pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha UMKM dengan memanfaaatkan teknologi informasi, mendorong LPK yang telah diakreditasi untuk secara bersama-sama membangun kompetensi dan memberikan layanan untuk produk-produk nasional yang dibangun dalam waktu singkat di awal 2020 ini guna mengantisipasi kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) yang terus meningkat, serta mendorong pelayanan kalibrasi peralatan laboratorium dengan memanfaatkan teknologi informasi dan melakukan relaksasi pelaksanaan kalibrasi.

b. Dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19 serta mengakselerasi pembangunan nasional, perubahan-perubahan besar dilakukan oleh BSN di antaranya:
   - Pengembangan standar, melalui percepatan perumusaan SNI sehingga SNI yang dibutuhkan sesuai dengan pemangku kepentingan.
   - Penerapan standar dan penilaian kesesuaian, dilakukan penyesuaian regulasi dan memperbanyak pembentukan role model UMKM dalam penerapan SNI hingga UMKM tersebut mampu mengekspor produknya.
   - Pengelolaan akreditasi, melalui pelaksanaan *remote assessment* dan mendorong LPK yang telah diakreditasi untuk secara bersama-sama membangun kompetensi, kredibilitas, dan memberikan layanan untuk produk-produk nasional.
   - Pengelolaan SNSU, melalui pengembangan artefak yang diperlukan dan tidak tersedia di dalam negeri untuk uji banding antar laboratorium.
c. Dalam rangka mendukung pelaksanaan arahan presiden terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, BSN telah menetapkan SNI ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan, dan kemudian dilanjutkan dengan penerapan SNI ISO 29993:2017 untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan non-formal, sehingga dapat mendukung pencapaian sasaran pengembangan SDM sampai dengan tahun 2024.
d. Dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur yang memerlukan dukungan sumber daya manusia, peralatan, dan material yang berkualitas, BSN telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional untuk menyiapkan kerangka kerja pendukung penerapan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dengan melibatkan pihak ke-3 sebagai penjamin kompetensi personel dan badan usaha jasa konstruksi.
e. Dalam rangka mendukung penyederhanaan regulasi dan birokrasi dengan tujuan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di wilayah Indonesia, khususnya dalam UU Cipta Kerja (sebagai salah satu *Omnibus Law*), BSN sepenuhnya mendukung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal percepatan perumusan SNI sektor usaha, pendampingan pelaku usaha dalam penerapan standar dalam rangka kegiatan usaha, serta penyiapan infrastruktur dan penjaminan kompetensi, konsistensi dan imparsialitas pihak ke-3 (lembaga penilaian kesesuaian) terkait verifikasi pemenuhan standar dalam melaksanakan tugas pemerintah dengan pendekatan perizinan berbasis resiko.
f. Transformasi ekonomi ke arah ekonomi digital tentunya membutuhkan standar-standar yang untuk menjamin keamanan informasi, menjamin kualitas layanan teknologi informasi, serta standar pendukung lainnya termasuk rangkaian standar pendukung *smart city*. Sesuai dengan perannya, BSN memastikan perumusan SNI, skema penerapan SNI, LPK, dan akreditasi LPK dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. BSN telah mengoperasikan sistem sertifikasi dan akreditasi sistem manajemen keamanan informasi berdasarkan SNI ISO/IEC 27001:2013. Skema system manajemen keamanan informasi telah mendapatkan pengakuan internasional pada tahun 2018, sehingga diharapkan ketersediaan sistem

ini dapat mengawal keamanan informasi dalam transformasi digital di Indonesia. Untuk peningkatan kualitas layanan teknologi informasi, BSN juga telah menetapkan SNI ISO/IEC 20000-1:2018 tentang sistem manajemen layanan teknologi informasi yang diharapkan sistem akreditasi dan sertifikasinya dapat dioperasikan di tahun 2021.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Akreditasi

Berdasarkan kerangka strategis BSN seperti yang diuraikan pada gambar 3.1, ditentukan arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Akreditasi – BSN yaitu:

"Menyelenggarakan akreditasi LPK dengan berorientasi pada kompetensi, konsistensi, dan imparsialitas serta keberterimaan global"

Strategi ini sangat diperlukan untuk memastikan kualitas LPK dalam melakukan penilaian kesesuaian terhadap standar yang berlaku. Jumlah LPK di Indonesia saat ini terus berkembang seiring dengan berkembangnya kebutuhan atas penilaian kesesuaian standar. Oleh karena itu, kualitas LPK harus terus ditingkatkan agar kepatuhan terhadap standar dapat terus meningkat. Selain itu, strategi ini juga menekankan pada penyelenggaraan akreditasi LPK yang berorientasi kepada keberterimaan internasional.

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2020-2024, diperlukan kerangka regulasi yang merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Selanjutnya, perkiraan kebijakan atau regulasi Deputi Bidang Akreditasi – BSN yang direncanakan pada tahun 2020-2024 terdapat pada Lampiran II Matriks Kerangka Regulasi.

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan organisasi untuk membangun kesepakatan bersama mengenai apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya, dan bagaimana mencapainya. Dalam program Reformasi Birokrasi (RB) diamanatkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja ditandai dengan adanya sistem manajemen kinerja yang terukur.

Target kinerja dan kerangka pendanaan merupakan alat yang digunakan sebagai panduan implementasi strategi organisasi sehingga kinerja organisasi dapat terukur. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada. Target kinerja dan kerangka pendanaan disusun dengan mempertimbangkan kemampuan dari organisasi serta kebijakan nasional yang mengatur hal tersebut.

Bab ini akan menjabarkan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan yang dibutuhkan Deputi Bidang Akreditasi dalam rangka implementasi strategi yang telah dirumuskan dalam Rencana Deputi Bidang Akreditasi Tahun 2020-2024.

4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Akreditasi

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja Deputi Bidang Akreditasi digambarkan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis BSN.

Tabel 4.1 Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Deputi Bidang Akreditasi

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Program Standardisasi Nasional	Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi	Indeks pertumbuhan LPK terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasional
	Meningkatnya keberterimaan skema akredtasi	Jumlah skema akreditasi yang diakui internasional

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
	Tersedianya kebijakan akreditasi SPK berbasis penelitian (*research-based policy*)	Jumlah kebijakan akreditasi berbasis penelitian
	Terselenggaranya akreditasi	Indeks akreditasi LPK

4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran kegiatan dan indikator kinerja sasaran kegiatan Deputi Bidang Akreditasi tahun 2021-2024 seperti pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dalam lingkup Deputi Bidang Akreditasi

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi	Presentase skema akreditasi yang diterapkan (oleh) stakeholders
		Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional
	Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi	Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan
Peningkatan Akreditasi Laboratorium	Meningkatnya jumlah laboratorium yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional	Persentase laboratorium yang memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)
	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaran Akreditasi laboratorium	Indeks Kepuasaan pengguna Layanan penyelenggaraaan akreditasi Laboratorium
		Persentase layanan akreditasi (laboratorium) bebas komplain
	Memastikan proses layanan akreditasi laboratorium telah sesuai kebijakan KAN	Persentase layanan akreditasi laboratorium sesuai dengan kebijakan KAN
Peningkatan Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	Meningkatnya jumlah laboratorium yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional	Persentase Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi yang memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)
	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaran Akreditasi	Indeks Kepuasaan pengguna Layanan penyelenggaraaan

	Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi	akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi
		Persentase layanan akreditasi (Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi) bebas komplain
	Memastikan proses layanan akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi telah sesuai kebijakan KAN	Persentase layanan akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi sesuai dengan kebijakan KAN

BAB V
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1 Target Kinerja

Target kinerja merupakan standar kinerja yang disepakati bersama oleh organisasi untuk dilaksanakan pada periode tertentu. Target kinerja Deput Bidang Akreditasi digambarkan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang menjadi ukuran pencapaian setiap sasaran strategis Deput Bidang Akreditasi.

A. Tahun 2020

Tahun 2020, Deputi Bidang Akreditasi merumuskan 4 (empat) sasaran strategis yang diukur melalui 4 (empat) IKSP. Target kinerja Deputi Bidang Akreditasi s.d 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 5.1 Target Kinerja Deputi Bidang Akreditasi Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020
1. Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian	1. Indeks pertumbuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) terakreditasi berdasarkan prioritas nasional dan pemenuhan kewajiban internasiona	5 %
2. Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi	2. Jumlah skema akreditasi yang diakui internasional	12 skema
3. Tersedianya kebijakan akreditasi SPK berbasis penelitian (research-based policy)	3. Jumlah kebijakan akreditasi berbasis penelitian	36 kebijakan
4. Terselenggaranya akreditasi LPK	4. Indeks akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	98 %

B. Tahun 2021-2024

Untuk tahun 2021 – 2024 Deputi Bidang Akreditasi telah merumuskan 3 (tiga) sasaran strategis yang diukur melalui 6 (enam) IKSP. Target kinerja BSN tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 5.2 Target Deputi Akreditasi Tahun 2021-2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja program		Satuan	Target			
					2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Keberterimaan Skema Akreditasi	1	Presentasi SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK	%	10.5	11	12	13
		2	Presentasi LPK terakreditasi	%	10.9	11.2	11.4	11.7
		3	Presentasi pertumbuhan LPK terakreditasi	%	1.8	2	2.2	2.4
		4	Presentasi skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional	%	70	70	70	70
2	Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi	5	Presentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan	%	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Terselenggaranya akreditasi LPK	6	Presentase LPK yang lolos akreditasinya	%	98 %	98 %	98 %	98 %

5.2 Kerangka Pendanaan

Pendanaan program dan kegiatan di lingkup BSN dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Kebutuhan anggaran yang tercantum dalam lampiran dokumen Renstra BSN Tahun 2020-2024 ini merupakan kebutuhan optimal penyelenggaraan program dan kegiatan BSN yang diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang tersedia di internal BSN. Demikian pula dengan capaian outcome dan output yang dicantumkan merupakan target optimal yang mengacu pada anggaran yang dialokasikan.

Selanjutnya, prakiraan kebutuhan anggaran program-program Deputi Bidang Akreditasi - BSN tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 tentang Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Akreditasi - Badan Standardisasi Nasional.

BAB IV
PENUTUP

BSN sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian harus mampu memberikan kontribusinya secara efektif dan efisien kepada pemerintah dan segenap bangsa Indonesia untuk mewujudkan visi presiden tahun 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) misi, dimana BSN berkontribusi dalam pencapaian misi presiden yang kedua, yaitu: “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.”

Selanjutnya, BSN telah merumuskan 3 (tiga) arah kebijakan dan strategi sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, yaitu: (1) pengelolaan standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam mendukung sektor pembangunan nasional; (2) pengelolaan kebijakan standardisasi nasional terintegrasi; dan (3) pengelolaan Sumber Daya SPK dan reformasi birokrasi BSN.

Untuk dapat mewujudkan kontribusi secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, BSN telah menetapkan tujuan, sasaran strategis, serta arah kebijakan BSN yang selaras dan sepenuhnya mendukung pelaksanaan 9 (sembilan) misi presiden, 5 (lima) arahan presiden, dan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Akreditasi - Badan Standardisasi Nasional (Renstra Dit ALLIS BSN) Tahun 2020-2024 merupakan renstra yang disusun oleh Deputi Bidang Akreditasi - BSN sebagai koridor dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Deputi Bidang Akreditasi - BSN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional jangka menengah 2020-2024.

Arah, kebijakan, dan strategi yang ditetapkan dalam dokumen ini hendaknya digunakan sebagai acuan bagi seluruh personel Deputi Bidang Akreditasi - BSN dalam menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan berbagai perubahan baik di luar dan di dalam negeri yang memerlukan respon yang cepat dan tepat oleh BSN untuk dapat mempertahankan dan memperkuat perannya sebagai *leading-sector* infrastruktur mutu nasional untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia.

LAMPIRAN 1
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG AKREDITASI

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pengembangan Standardisasi Nasional		Jakarta						**98,734**	**30,019**	**31,556**	**32,600**	**33,600**	
	Meningkatnya Kualitas Lembaga Penilaian Kesesuaian dan keberterimaan skema akreditasi												Dit.AL, Dit.ALIS, Dit. SISHAR
	- Persentase SNI yang tercakup dalam ruang lingkup LPK		10	10.5	11	12	13						
	- Persentase LPK terakreditasi		9.4	9.6	9.8	10	10,2						
	- Persentase pertumbuhan LPK terakreditasi		1.5	1.8	2	2.2	2.4						
	- Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional		70	70	70	70	70						
	Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi												Dit.AL, Dit.ALIS, Dit. SISHAR
	- Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan		100	100	100	100	100						
	Terselenggaranya akreditasi LPK												Dit.AL, Dit.ALIS, Dit. SISHAR
	- Persentase LPK yang lolos akreditasi-nya		98	98	98	98	98						
Peningkatan Akreditasi		Jakarta						**95.734**	**26.519**	**28.056**	**29.100**	**29.100**	
	Meningkatnya jumlah laboratorium yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional												Dit AL

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase laboratorium memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)		13,85	14,10	14,35	14,60	14,85						
	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaran akreditasi laboratorium												Dit AL
	- Indeks kepuasaan pengguna layanan penyelenggaraan akreditasi laboratorium		3,5	3.5	3.5	3.5	3.6						
	- Persentase layanan akreditasi (lanoratorium) bebas komplain		95	95	96	96	96						
	Memastikan proses layanan akreditasi laboratorium telah sesuai kebijakan KAN												Dit AL
	- Persentase layananan akreditasi laboratorium (berdasarkan *on site assessment*) yang sesuai dengan kebijakan KAN		95	95	95	96	96						
	Meningkatnya jumlah lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang diperlukan untuk mendukung prioritas nasional												Dit ALIS
	- Persentase lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi yang memenuhi persyaratan yang diakui internasional (terakreditasi)		6	6,25	6,5	6,75	7						
	Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaran akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi												Dit ALIS
	- Indeks kepuasaan pengguna layanan penyelenggaraan lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi		3,5	3.5	3.5	3.5	3.6						

Prog/ Keg	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	- Persentase layanan akreditasi (lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi) bebas komplain		95	95	96	96	96						
	Memastikan proses layanan akreditasi Lembaga inspeksi dan Lembaga sertifikasi telah sesuai kebijakan KAN												Dit ALIS
	- Persentase layanan akreditasi lembaga inspeksi dan lembaga sertifikasi (berdasarkan on site assessment) yang sesuai kebijakan dengan KAN		95	95	95	96	96						
Peningkatan Sistem dan Harmonisasi Akreditasi		Jakarta						**3.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**4.500**	
	Meningkatnya keberterimaan skema akreditasi												Dit. SISHAR
	- Persentase skema akreditasi yang diterapkan oleh *stakeholder*		100	100	100	100	100						
	- Persentase skema akreditasi yang diakui (sesuai dengan standar) internasional		70	70	70	70	70						
	Meningkatnya kualitas kebijakan akreditasi												Dit. SISHAR
	- Persentase kebijakan akreditasi yang dijadikan acuan		100	100	100	100	100						

LAMPIRAN II
MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
TAHUN 2020					
1.	Rencana Strategis 2020-2024	UU 20/2014, UU RPJPN, PP 34 Tahun 2018,	PKU	Kementerian/ LPNK	Tahun 2020
2.	Perubahan atas PBSN 7/2017 tentang Tata Naskah Dinas	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, Peraturan Perundang-undangan terkait kearsipan, PBSN 10/2018 tentang OTK	PKU	Kementerian/ LPNK	Tahun 2020
3.	Perubahan atas PBSN 7/2018 tentang Klasfikasi Arsip	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, Peraturan Perundang-undangan terkait kearsipan, PBSN 10/2018 tentang OTK	PKU	Kementerian/ LPNK	Tahun 2020
4.	Peraturan Presiden tentang Komite Akreditasi Nasional	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 9 ayat (4).	Deputi Akreditasi dan KAN	Kemen Setneg, Menpan RB, Kemenkeu, Setkab, Ristek	Tahun 2020
5.	Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	UU 20/2014, UU RPJPN, PP 34 Tahun 2018	Pusrisbang	Kementerian/ LPNK	Tahun 2020
6.	Perubahan atas PBSN 2 Tahun 2017 tentang penggunaan tanda SNI	UU 20/2014, UU ITE, PP 34 Tahun 2018, UU 30/2014	Dit. SPSPK	Kementerian/ LPNK	Tahun 2020
7.	Peraturan BSN tentang Tata Cara Penyusunan Skema PK		SPSPK	Internal	Tahun 2020
8.	Peraturan BSN tentang Nama, Kelas dan Nilai Jabatan di Lingkungan BSN		SDMOH	Internal	Tahun 2020
9.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tarif Rp. 0,0 untuk PNBP Layanan Informasi Standar	PP No. 40 Tahun 2018 tentang PNBP	HKLI	Kementerian/ LPNK	Tahun 2020

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
10	Peraturan BSN tentang Tata Cara Pemberlakuan Regulasi Teknis Berbasis Standar dan Penilaian Kesesuaian	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018	SPSPK	Kementerian/ LPNK	Tahun 2020
11	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Badan Standardisasi	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, UU 30/2014	SDMOH	Internal	Tahun 2020
TAHUN 2021					
1.	Sistem Informasi Pengaduan Terpadu SP4N Lapor!	Permenpan 62/2018	HKLI	Kementerian/ LPNK	Tahun 2021
2.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Umum Delegasi Republik Indonesia Bidang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian		HKLI/ PKU	Kementerian/ LPNK	Tahun 2021
3.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Publikasi Informasi SNI dalam SISPK	Psl 60 ayat (2) UU 20/2014	Deputi SNSU	Kementerian /LPNK	Tahun 2021
4.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Perpres 16 Tahun 2018	PKU	Kementerian/ LPNK	Tahun 2021
5.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Penatausahaan BMN	Perlu diselaraskan dengan PP 27/2014 dan PMK 181/PMK 06/2016	PKU	Kementerian/ LPNK	Tahun 2021
6.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Keprotokolan	Perpres 4/2018 dan PBSN 10/2018	PKU	Kementerian/ LPNK	Tahun 2021

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
7.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Layanan Otoritas Jasa Sponsor		HKLI	Kementerian/ LPNK	Tahun 2021
8.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Penyelenggaraan tentang Kearsipan	Peraturan Perundang-undangan tentang Kearsipan dan PBSN 10/2018 OTK BSN	PKT	Internal	Tahun 2021
9.	Peraturan Presiden tentang Komite Akreditasi Nasional	UU Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 9 ayat (4).	Deputi Akreditasidan KAN	Kemen Setneg, Menpan RB, Kemenkeu, Setkab, Ristek	Tahun 2021
10.	Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi	UU 20/2014, UU RPJPN, PP 34 Tahun 2018	Pusrisbang	KementeriaN/ LPNK	Tahun 2021
TAHUN 2022					
1.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Layanan SNSU	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	Deputi SNSU	Kementerian/ LPNK	Tahun 2022
2.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Standar Layanan Informasi SPK	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	HKLI	Kementerian/ LPNK	Tahun 2022
3.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tuntutan Ganti Rugi	Peraturan Perundang-undangan tentang BMN, Keuangan Negara	PKU	Kementerian/ LPNK	Tahun 2022
4.	Perubahan PP PNBP	PP PNBP BSN, Perpres PNBP, UU No 9/2018	Unit Kerja Layanan	Kementerian/ LPNK	Tahun 2022
5.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018 (antara lain mengakomodasi pencabutan SK SNI *Reprep* apabila telah terbit SNI hasil adopsi)	Deputi Pengembangan Standar	Kementerian/ LPNK	Tahun 2022

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
6.	Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang CODEX INDONESIA	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018	Deputi Pengembangan Standar	Kementerian/ LPNK	Tahun 2022
7.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pengangkatan kompetensi SDM dibidang SPK	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018	Pusrisbang	Internal	Tahun 2022
8.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Komite Kebijakan Pengembangan Standar	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	Deputi Pengembangan Standar	Internal	Tahun 2022
9.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Komite Kebijakan Penerapan Standar	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	Deputi Penerapan Standar	Internal	Tahun 2022
10	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	SDMOH	Internal	Tahun 2022
TAHUN 2023					
1.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	SDMOH	Internal	Tahun 2023
2.	Perubahan PBSN tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan BSN	Perpres tentang TUNKIN BSN, PBSN 10/2018 OTK BSN	SDMOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2023
3.	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 2/2015 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan BSN	PBSN 10/2018 OTK BSN	INSPEKTORAT dan HKLI	Kementerian/ LPNK	Tahun 2023
4.	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 15/2013 tentang Kode Etik Pegawai BSN	UU No. 5/2014, PP 11/2017 tentang manajemen PNS, PP 54/2010, PBSN 10/2018 OTK BSN, PP 42/2004	SDMOH dan INSPEKTORAT	Internal	Tahun 2023

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
5.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi		SDMOH	Internal	Tahun 2023
6.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Pengangkatan dalam jabatan Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi melalui penyesuaian *(inpasing)*		SDMOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2023
7.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi		SDMOH	Internal	Tahun 2023
8.	Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi		SDMOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2023
9.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar		SDMOH	Internal	Tahun 2023
10	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Layanan SNSU	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	Deputi SNSU	Kementerian/ LPNK	Tahun 2023
TAHUN 2024					
1.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi		SDMOH	Internal	Tahun 2024
2.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Pengangkatan dalam jabatan		SDMOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi melalui penyesuaian *(inpasing)*				
3.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Tata Cara Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi		SDMOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2024
4.	Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Standardisasi		SDMOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2024
5.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Layanan SNSU	UU 20/2014, PP 34 Tahun 2018, PBSN 10/2018 OTK BSN	Deputi SNSU	Kementerian/ LPNK	Tahun 2024
6.	Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum	PBSN 10/2018 OTK BSN, Perpres JDIH 33/2012, Permenkumham tentang Pengelolaan DIH	SDMOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2024
7.	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 16/2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan BSN	UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	SDMOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2024
8.	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 1/2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan BSN		SDMOH	Internal	Tahun 2024
9.	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 13/2019 tentang Bantuan Hukum		SDMOH	Kementerian/ LPNK	Tahun 2024
10	Perubahan Peraturan Badan Standardisasi Nasional No. 4/2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di lingkungan BSN		Inspektorat	Kementerian/ LPNK	Tahun 2024